



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya Telepon 031-5340707 Faksimili 031-5345496
Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id>, E-mail: bidkumhamjatim@gmail.com

TANGGAPAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 - 2029

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Kemudian secara prinsip kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga peraturan perundang-undangan di daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar dan putusan pengadilan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sistem hukum nasional, serta untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Lebih lanjut, dalam melaksanakan pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 - 2029, tim kelompok kerja harmonisasi melaksanakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kewenangan maupun materi muatan, diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kemudian sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, tim harmonisasi juga melakukan penyesuaian rancangan peraturan daerah ini dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

II. KHUSUS

Beberapa tanggapan khusus yang diperlukan dalam penyempurnaan untuk keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar kedudukan secara hierarki serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait adalah sebagai berikut:

No.	BAB/ Bag./ Pasal/ Ayat	Saran Penyempurnaan	Dasar Hukum
1.	Judul	<p>Frasa “KABUPATEN BANYUWANGi” disarankan dihapus.</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025 – 2029</p>	

2.	Konsiderans	<p>Pembentukan raperbup ini bukan merupakan delegasi (perintah langsung) dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan demikian disarankan konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>Menimbang: a. bahwa ...;</p> <p style="padding-left: 40px;">b. bahwa ...;</p> <p style="padding-left: 40px;">c. bahwa ...;</p> <p style="padding-left: 40px;">d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang ...;</p>	Angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011.
		Konsiderans diakhir tanda baca titik koma.	Angka 22 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011
3.	Dasar Hukum	<p>Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p>	Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
		Perubahan UU No. 23 Tahun 2014 disarankan menggunakan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	
		Dasar Hukum Angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10, angka 11, angka 12 dan Angka 13 disarankan dihapus.	

		Dasar Hukum diakhiri tanda baca titik koma.	Angka 52 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
4.	Diktum	Disempurnakan sesuai dengan perubahan judul dan diakhiri dengan tanda baca titik. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029.	Angka 58 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011)
5.	Pembagian BAB	Bahwa jumlah ketentuan pasal dalam draft raperbup ini hanya sedikit, sebaiknya tidak perlu pembagian dalam BAB, yaitu langsung menyebutkan pasal-pasal nya, sehingga Pasal 2 tanpa menyebutkan judul Bab II	
6.	Pasal 1 (Ketentuan umum)	Banyak menyebutkan Perangkat Daerah Namun tidak dimasukkan dalam Ketentuan Umum.	Angka 101 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011
		Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.	Angka 101 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
		Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Dengan demikian disarankan huruf g dan huruf p disarankan dihapus (perlu disempurnakan teknik penulisannya yaitu menggunakan angka).	Angka 102 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011

7.	Pasal 3	Sebaiknya ketentuan pasal 3 yang mengatur mengenai ruang lingkup dihapus, mengingat jumlah pasal draft raperbup ini tidak banyak dan cukup sederhana pengaturannya.	
8.	Pasal 4	Sebaiknya disesuaikan dengan Pasal 2 Permendagri No 59 Tahun 2021 bahwa untuk Pelayanan SPM ini kepada setiap warga negara secara minimal sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Permendagri diatas dan kemudian bisa dijelaskan Pelayanan Dasar itu meliputi apa saja yaitu sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Permendagri No 59 Tahun 2021	
9.	Pasal 5	Rumusan disempurnakan menjadi: Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan: a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.	
10.	Pasal 6	Pada ayat (2) Frasa “trantibumlinmas” disarankan tidak disingkat Pada ayat (4) Untuk norma ini bisa dijelaskan kenapa tiba-tiba ada wakil ketua Tim Penerapan SPM??	

III. KESIMPULAN

Beberapa Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 – 2029 tersebut perlu dilakukan penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga Raperbup ini menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi dalam kerangka sistem hukum nasional.

IV. SARAN

Segera melakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan tanggapan umum dan khusus sebagaimana tersebut di atas.